



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Kata Pengantar	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
C. Struktur Organisasi KPU Kota Prabumulih	9
D. Evaluasi Kinerja.....	13
E. Potensi dan Permasalahan – Peluang dan Ancaman (Strength and Weakness – Opportunities and Threats	14
Bab 2 Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	19
A. Visi Komisi Pemilihan Umum.....	19
B. Misi Komisi Pemilihan Umum	19
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	20
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	20
E. Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis	21
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	25
A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional	25
B. Arah Kebijakan & Strategi KPU Kota Prabumulih	29
C. Kerangka Regulasi KPU Kota Prabumulih.....	30
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kota Prabumulih.....	31
Bab 4 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024	33
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	33
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih	52
Bab 5 Penutup	60
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capain Renstra KPU Kota Prabumulih periode 2015-2019.....	8
Tabel 2	Tingkat Pendidikan Pegawai.....	11
Tabel 3	Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis.....	24
Tabel 4	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Prabumulih 2020-2024.....	33
Tabel 5	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	36
Tabel 6	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	DPT Pilkada 2018 dan Pemilu 2019	6
Gambar 2	Perolehan Suara Pilkada 2018	7
Gambar 3	Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu DPRD Kota tahun 2019.....	7
Gambar 4	Susunan Komisioner Periode 2019-2024	11
Gambar 5	Struktur Sekretariat KPU Kota Prabumulih	11
Gambar 6	Diagram Trend Capaian Kinerja KPU Kota Prabumulih Periode 2020-2024	11
Gambar 7	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	26
Gambar 8	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024.....	27
Gambar 9	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.....	27
Gambar 10	Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	31
Gambar 11	Struktur Organisasi KPU Kota Prabumulih	32

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2020-2024, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang teruraikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/ KPU/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang pedoman penyusunannya berpijak pada strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. Di samping itu, Renstra KPU Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih untuk saat ini dan ke depan nantinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Renstra ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Pemantauan Kinerja dan Laporan Kinerja dari Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih selama periode waktu Tahun 2020-2024. Renstra ini juga sebagai bagian dari Akuntabilitas Kinerja yang tersistem dan berhubungan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi panduan yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal bagi langkah-langkah SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih periode tahun 2020-2024 sehingga dapat meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU, yaitu *menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas*.

Prabumulih, Agustus 2020

Ketua,



Marjuansyah

Bab I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Presidensial yang menjalankan proses demokrasi dengan melaksanakan pemilihan umum dalam menetapkan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum pada ayat 5 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tujuan dilaksanakannya Pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam proses pemilihan umum diperlukan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Lembaga-lembaga yang bertugas dalam menyelenggarakan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dasar pelaksanaan pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan pada pemilihan umum telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dan juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Sebagai Instansi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam pasal 15, memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra untuk periode 5 tahun dengan berdasarkan kepada RPJMN. Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pun berkewajiban untuk menyusun Renstra periode 5 Tahun dengan dasar Renstra yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

yang target kinerja tahunannya disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

Rencana Strategis atau RENSTRA, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Bagian dari SAKIP. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dan evaluasi kerjanya, maka diwajibkan setiap entitas yang menggunakan anggaran negara untuk menyusun Renstra. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Demikian halnya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 6 dijelaskan bahwa RENSTRA adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

B. KONDISI UMUM

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - a. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat kelima, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaran pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
 - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Sedangkan KPU Provinsi adalah penyelenggaran Pemilu di Provinsi, KPU Kab/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/ kota. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara

tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada



- masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
 8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
 10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
 11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
 12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
 14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:



1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, memiliki kewajiban, sebagai berikut:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
 2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
 3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
 4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019.
- Pada penerapan SAKIP di periode 2015-2019, KPU Kota Prabumulih telah menyusun Renstra Periode 2015-2019 dan juga telah melakukan perubahan pada Renstra Periode 2015-2019 sesuai dengan perubahan Renstra KPU RI pada tanggal 17 Januari 2017. Adapun keberhasilan SAKIP yang diterapkan dalam Satuan Kerja KPU Kota Prabumulih tahun 2015-2019 digambarkan dalam tabel capaian kinerja di tiap tahunnya.



Gambar 1. DPT Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Tabel 1. Capaian Renstra KPU Kota Prabumulih Periode 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja									
01.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	75 %	67,13 %	90 %	75 %	82,19 %	110 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/pemilihan.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	75 %	69,00%	92%	75 %	83,83%	112%
		Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/pemilihan.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	75 %	88,80%	118 %	75 %	55,02%	73%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	2,5 %	4,06 %	62 %	2,5 %	1,31%	190 %
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil.	Persentase PPK-PPS yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	95%	100 %	105 %	95%	98,56%	104 %
		Persentase penyelenggara Pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	3 %	0,96 %	312 %	3 %	1,44 %	208 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	0 %	0 %	DIV %	85%	100 %	118 %	75%	85%	88 %
3.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.	Opini BPK atas LHP.	WTP	WDP	Belum Tercapai	WTP	WDP	Belum Tercapai	WTP	WTP	Tercapai	WTP	WDP	Belum Tercapai	WTP	WDP	Belum Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	Belum ada penilaian		C	Belum ada penilaian		C	Belum ada penilaian		C	C	Penilaian atas SAKIP 2017	C	Belum ada penilaian	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	Belum ada penilaian		80	Belum ada penilaian										

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON							
		CAMBAI	PRABUMULIH BARAT	PRABUMULIH SELATAN	PRABUMULIH TIMUR	PRABUMULIH UTARA	RAMBANG KPK TENGAH	JUMLAH AKHIR	PERSENTASE
	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON								
	Ir. H. RIDHO YAHYA, M.M. dan H. ANDRIANSYAH FIKRI, S.H.	7.773	12.780	9.051	26.881	12.310	5.928	74.723	79.26%
	KOLOM KOSONG	1.716	3.042	1.834	8.348	3.488	1.124	19.552	20.74%
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	9.489	15.822	10.885	35.229	15.798	7.052	94.275	97.49%
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	429	426	249	786	367	170	2.427	2.51%
	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	9.570	15.769	10.858	34.242	15.697	7.195	93.331	73.63%
	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	3.693	6.275	3.011	11.467	7.327	1.641	33.414	26.37%
	JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	13.263	22.044	13.869	45.709	23.024	8.836	126.745	***

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH :
JL. A. YANI NO.09 KEL.PRABUJAYA KEC.PRABUMULIH TIMUR WEB: Kota-prabumulih.kpu.go.id

Gambar 2. Perolehan Suara Pilkada 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUKSESAN PEMILU RABU 17 April 2019

KOTA PRABUMULIH 1			KOTA PRABUMULIH 2			KOTA PRABUMULIH 3		
NO URUT	FOTO	NAMA (PARTAI)	NO URUT	FOTO	NAMA (PARTAI)	NO URUT	FOTO	NAMA (PARTAI)
1.		Hj. NURLISNA (PKS)	1.		AHMAD PALO, S.E (PPP)	1.		WELIZAR (GOLKAR)
2.		APRIANSYAH, S.T. (GOLKAR)	2.		ROFIKA SUSANTI, S.IP (HANURA)	2.		EVY SUSANTY, S.E (PPP)
3.		Ir. DIPE ANOM (PDI-P)	3.		DELIANI, S. Pd (PBB)	3.		H. ALFA SUJATMIKO (PDI-P)
4.		HENDRIANSYAH, S.E. (PBB)	4.		ADE IRAMA, S.H., M.H. (GERINDRA)	4.		ARYONO (GERINDRA)
5.		HERY GUSTIWAN, S.T. (PPP)	5.		H. ZAINUDIN (GOLKAR)	5.		HARTONO HAMID, S.H (HANURA)
6.		GANJAR IMAN, S.H., M.H. (NASDEM)	6.		HERMALI, S.Pd (PAN)	6.		BENI, S.H (DEMOKRAT)
7.		RIZA ARIANSYAH (GERINDRA)	7.		PURWAKA (PDI-P)	7.		SUTARNO, S.E (GOLKAR)
8.		FERI ALWI, S.H. (PAN)				8.		WAHYU BUDI PRATAMA (PAN)
9.		Drs. IDHAM TERGUN, M.M. (HANURA)				9.		H. MAT AMIN, S.Ag (PKS)

PEROLEHAN KURSI PARTAI KOTA PRABUMULIH					
NO URUT	PARTAI	JUMLAH	NO URUT	PARTAI	JUMLAH
1.		4 KURSI	1.		3 KURSI
2.		3 KURSI	2.		2 KURSI
3.		3 KURSI	3.		3 KURSI
4.		3 KURSI	4.		1 KURSI
5.		2 KURSI	5.		1 KURSI

PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT

KPU Melayani

[f KPU KOTA PRABUMULIH](#)
[@kpkotaprabumulih](#)
[Kota-Prabumulih.KPU.go.id](#)
[+62713-3310-276](#)
[Jl. Jend A.Yani No.09 Kel.Prabujaya](#)
[@kpuprabumulih](#)

Gambar 3. Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu DPRD Kota tahun 2019

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA PRABUMULIH

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1538/SDM.14-Kpts/05/KPU/XI/2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 pada tanggal 29 November 2019, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 273/PK.01-BA/1671/KPU-Kot/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019, memutuskan komposisi struktur organisasi Komisioner KPU Kota Prabumulih sebagai berikut:

1.	Nama	: Marjuansyah, S.I.P
	Jabatan	: Ketua
	Divisi	: Umum, Keuangan, Logistik dan RT
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Administrasi perkantoran b) Kearsipan c) Protokol dan persidangan d) Pengelolaan dan pelaporan BMN e) Kerumahtanggaan kantor f) Keamanan g) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan h) Logistik i) Pengadaan barang dan jasa
2.	Nama	: Era Hustris, A.Md
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: Perencanaan, Data dan Informasi
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Penyusunan program dan anggaran b) Pemutakhiran data pemilih c) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan d) Pengolahan jaringan IT e) Scan hasil pemilu f) Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu
3.	Nama	: Andry Swantana, S.T
	Jabatan	: Anggota
	Divisi	: SDM dan Partisipasi Masyarakat
	Tugas terkait dengan kebijakan	: a) Administrasi dan rekrutmen kepegawaian b) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan <i>Ad Hoc</i> c) Diklat dan pengembangan SDM d) Pengembangan budaya kerja organisasi e) Penegakan disiplin organisasi f) Kampanye g) Sosialisasi, publikasi, dan kehumasan h) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih i) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4.	Nama	:	Titi Marlinda, S.E., M.Si
	Jabatan	:	Anggota
	Divisi	:	Teknis Penyelenggaraan
	Tugas terkait dengan kebijakan	:	a) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi b) Pencalonan c) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu d) Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
5.	Nama	:	Surya Muda Karana, S.H
	Jabatan	:	Anggota
	Divisi	:	Hukum dan Pengawasan
	Tugas terkait dengan kebijakan	:	a) Pembuatan rancangan keputusan b) Verifikasi partai politik c) Verifikasi DPD d) Pelaporan dana kampanye e) Telaah hukum f) Advokasi hukum g) Sengketa pemilu h) Dokumentasi hukum i) Pengawasan/pengendalian internal

Gambar 4. Susunan Komisioner KPU Kota Prabumulih Periode 2019-2024

Dalam menjalankan fungsinya Anggota KPU Kota Prabumulih dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Prabumulih yang terdiri 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Humas
Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Prabumulih, pengisian anggota DPRD Kota Prabumulih pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kota Prabumulih, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
2. Kepala Sub Bagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Data
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, dan anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik, distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kota Prabumulih yaitu :

1. Tugas Sekretariat KPU Kota Prabumulih
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan Pemilu ;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Prabumulih;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Prabumulih;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kota Prabumulih
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Prabumulih
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kota Prabumulih.



Gambar 5. Struktur Sekretariat KPU Kota Prabumulih

Jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih sejumlah 35 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Prabumulih dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah berada. Jumlah pegawai DPK secara nasional adalah sebanyak 2 (dua) orang.
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 14 (empat belas) orang, PNS organik yang diperbantukan sebanyak 1 (satu) orang.
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kota Prabumulih, maka pegawai KPU Kota Prabumulih ada diisi instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas.


Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 12 (dua belas) orang dan D3 sebanyak 1 (satu) orang, dan SLTA sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	2
2	S1	12
3	D3	1
4	SLTA	2
TOTAL		17

Tabel 2.. Tingkat Pendidikan Pegawai

D. EVALUASI KINERJA

Sebagaimana telah digambarkan dalam tabel 1 Capaian Renstra Periode 2015 – 2019 di atas maka berikut ini digambarkan trenda capaian Renstra periode 2015-2019 tersebut:



Gambar 6. Diagram Trend Capaian Kinerja KPU Kota Prabumulih Periode 2015-2019

Pada Diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 kinerja KPU Kota Prabumulih sangat baik dari segi capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakatnya, sedangkan pada Pilkada Tahun 2018 kinerja KPU Kota Prabumulih sangat baik dengan tidak adanya sengketa hukum dan jumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan baik oleh komisioner KPU Kota Prabumulih atau pun Badan Adhoc.

Pada kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh inspektorat KPU RI pada bulan Juni 2018 yang menilai Laporan Kinerja Tahun 2017, diarahkan agar pada penyusunan Renstra yang akan datang Indikator Kinerja Utamanya dikembangkan karena untuk mencapai target kinerja tingkat partisipasi masyarakat, upaya untuk mencapainya telah dilaksanakan ditahun-tahun sebelumnya, sehingga bila digambarkan dalam sebuah trend bukan berarti KPU Kota Prabumulih tidak berkinerja sama sekali pada tahun tersebut. Hal ini karena jika dikaitkan dengan anggaran yang tersedia, berarti anggaran tersebut memiliki output atau keluaran yang ditargetkan untuk dicapai. Oleh karenanya pada penyusunan Renstra KPU Kota Prabumulih periode 2020-2024 ini pendekatan penyusunannya selain mengacu kepada Renstra KPU RI periode 2020-2024 juga mengacu pada anggaran yang biasanya tersedia tiap tahunnya.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN – PELUANG DAN ANCAMAN (STRENGTH AND WEAKNESS - OPPORTUNITIES AND THREATS)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

ANALISIS SWOT

Berdasarkan kondisi dan isu terkini Pemilu serentak, pada saat disusunnya RENSTRA ini juga perlu untuk diperhatikan skema atau model pelaksanaan Pemilu Serentak ini:

1. *Pemilu Borongan*

Adalah Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada.

2. *Pemilu Eksekutif dan Legislatif*

Adalah Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian

3. *Pemilu Nasional dan Daerah*

Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional,

4. *Pemilu Nasional dan Regional*

Adalah Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

5. *Pemilu Model Concurrent Election with Flexible Concurrent local election*

Adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

6. *Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Eksekutif bersamaan satu Provinsi*

adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Isu terkini mengenai skema pelaksanaan Pemilu serentak ini akan turut mewarnai latar belakang dari penentuan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan penentuan Target Kinerja Tahunan dalam periode lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Renstra periode 2015 – 2019 maka diketahui Kekuatan dan Kelemahan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan (baik dengan pemerintah kota Prabumulih, maupun dengan para pihak terkait) kekuatan ini sesuai dengan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.
- b. Partisipasi yang tinggi di Kota Prabumulih, pada Pemilu Tahun 2019, kekuatan ini ditinjau dari Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.
- c. Dari segi Aspek Kepemimpinan, kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.

2. Kelemahan

- a. Ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kelembagaan, serta Kebijakan, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih pada saat Pemilu Serentak Tahun 2019 merasakan bahwa Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki sangatlah tidak sesuai dengan beban kerja yang ada sehingga menimbulkan rentetan masalah sebagai akibatnya. Permasalahan itu antara lain kurangnya pengawasan di lapangan (terhadap kinerja PPK, PPS, dan KPPS) di semua Tahapan Pemilu dari mulai proses Pemutakhiran DPT, Distribusi Logistik, kesiapan pengetahuan yang memadai oleh setiap KPPS, PPS, dan PPK, sampai dengan tahapan perhitungan suara baik di tingkat KPPS, PPS dan PPK, bahkan KPU Kota Prabumulih.
- b. Ditinjau dari Aspek Kelembagaan, Perencanaan, *Business Process* dan kebijakan, maka proses perencanaan yang tidak matang/ tepat atas Ketersediaan Logistik Pemilu di Kota Prabumulih amatlah disayangkan harus diakui adalah kesalahan berjenjang dari mulai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih. Kesalahan ini telah diuraikan secara gamblang dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih suka atau tidak suka harus menelan pil pahit dan memetik kesimpulan bahwa perhitungan antara waktu, kebutuhan logistik dan tenaga SDM logistik yang tidak memadai menjadi faktor pemicu terjadinya Pemilu Lanjutan di beberapa TPS.
- c. Selain itu juga harus diakui kelemahan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dari segi keterbatasan tempat penyimpanan, pengesetan, pensortiran, pengepakan, dan pendistribusian yang tidak memadai juga menjadi kendala yang berarti, bagi kelancaran kesiapan logistik Pemilu. Hal ini tidak lain terkait pada Aspek Kelembagaan, dan Aspek Dukungan Infrastruktur yang kurang memadai bagi pelaksanaan Pemilu serentak di Kota Prabumulih.

- d. Kelemahan yang dirasakan juga memiliki dampak yang sangat *significant* adalah adanya penerimaan atau proses rekrutmen PPK dan PPS yang tidak berbasis kompetensi komputer yang mengakibatkan tahapan pemilu yang membutuhkan kompetensi komputer terkendala antara lain Pemutakhiran DPT dan Perhitungan Suara.
- e. Kelemahan dari segi penganggaran pun dirasakan, karena terdapat beberapa detail pelaksanaan yang tidak memiliki Standard Biaya Masukan, dan beberapa anggaran juga dirasakan sangat kecil tidak sesuai dengan harga pasar dilapangan antara lain harga sewa komputer, dan honor KPPS yang sangat kecil jika dibandingkan dengan beban kerjanya pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Kelemahan dari segi penganggaran ini juga disebabkan karena anggaran disusun secara TOP DOWN atau anggaran ditentukan dan diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia hanya menerima saja, sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia sepatutnya mendengarkan usulannya mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merasakan kendala kendala dan keluhan di lapangan.
- f. Lemahnya *management controlling dan problem solving* yang terkonsep, tepat waktu dan sasaran di setiap Tahapan Pemilu dalam hubungan berjenjang dari mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU Republik Indonesia.
- g. Jika ditinjau dari aspek kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih belum memiliki gedung, fasilitas meubler juga masih bergantung pada Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, ini artinya Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih belum bisa dikatakan sepenuhnya independent karena sangat bergantung pada Pemerintah Kota Prabumulih.

Sedangkan berdasarkan isu-isu dan peraturan yang berlaku selama periode waktu tahun 2020-2024, maka diperoleh Peluang dan Ancaman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagai berikut:

1. Peluang
 - a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
 - b. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
 - c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

2. Ancaman

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
- b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
- c. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi belum optimal mendukung Pemilu seperti Laptop, Jaringan Internet.
- d. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
- e. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
- f. Biaya politik tinggi.
- g. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
- h. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
- i. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020.
- j. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Bab II**VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENSTRA****A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH**

Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang kedudukannya tersebar di seluruh Indonesia, oleh karenanya Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih haruslah bersinergi dalam satu nafas dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan merujuk kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih pun menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih periode 2020-2024 tersebut adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

E. INDIKATOR KINERJA TERHADAP SASARAN STRATEGIS

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
			Cara Menghitung Kinerja
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	Jumlah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Prabumulih yang bersifat kebijakan pemilihan
			Jumlah Akhir Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Prabumulih
		Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	Jumlah Pertemuan koordinatif dengan lembaga atau instansi terkait yang terlaksana
			Jumlah Pertemuan dengan lembaga atau pihak terkait yang ditargetkan selama tahun berjalan
		Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Jumlah Keputusan KPU Kota Prabumulih yang wajib diputuskan selama tahun berjalan

2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah Partai Politik yang Informasi kelembagaannya termutakhirkan dan dipublikasikan Jumlah seluruh Partai Politik yang terdaftar
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Kriteria Capaian Kinerja Instansi yang Pengukurannya dan penilaiannya dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dalam hal penilaian kinerja.
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Sesuai Kriteria Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran atau opini BPK
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kriteria Penilaian Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.			
1.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya Jumlah DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya Jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya Jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	Jumlah pendidikan pemilih yang terlaksana selama tahun berjalan Jumlah pendidikan pemilih yang ditargetkan terlaksana selama tahun berjalan

		Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	Jumlah kegiatan RPP yang terlaksana selama tahun berjalan Jumlah kegiatan RPP yang ditargetkan terlaksana selama tahun berjalan
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pemilih diluar DPT yang menggunakan hak pilihnya (DPKTB – DPT) Jumlah DPKTB
		Persentase Penyelenggara Pemilu yang berada di lingkungan Kerja KPU Kota Prabumulih yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Penyelenggara Pemilu yang lingkup kerjanya di bawah naungan KPU Kota Prabumulih yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Jumlah Penyelenggara Pemilu yang lingkup kerjanya di bawah naungan KPU Kota Prabumulih
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
1.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Penyelenggara Pemilu yang berada di lingkungan Kerja KPU Kota Prabumulih yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah Penyelenggara Pemilu yang lingkup kerjanya di bawah naungan KPU Kota Prabumulih yang melaksanakan Pemilu yang aman dan damai Jumlah Penyelenggara Pemilu yang lingkup kerjanya di bawah naungan KPU Kota Prabumulih

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Jumlah sengketa Pemilu yang dimenangkan Total sengketa Pemilu
--	--	--	--

Tabel 3. Indikator Kinerja Terhadap Sasaran Strategis

Bab III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan

menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.


Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak - Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.


Gambar Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)



Gambar 5. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.





Gambar 6. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih diformulasikan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*) sebagaimana dengan arah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. Menyusun langkah-langkah atau perencanaan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan dan diarahkan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Menerapkan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - d. Menerapkan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU yang sebagaimana kebijakannya telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi yang sebagaimana kebijakannya telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi yang sebagaimana kebijakannya telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau lembaga lain yang menjadi penentu arah kebijakan seperti Bappenas ataupun Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Prabumulih;

- i. Mengikuti protokoler pelaksanaan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Mengikuti protokoler pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan, menyusun dan mendokumentasikan baik dari mulai rancangannya, peraturan dan keputusan KPU, serta mendokumentasikan informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut dan menerapkannya dengan membuat suatu kebijakan yang disahkan dalam sebuah Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini

regulasi yang akan diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada periode 2020-2024, yaitu regulasi yang mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:


1. Regulasi tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak ataupun Pemilihan Kepala Daerah yang sebagaimana kebijakannya telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Regulasi tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke PPK , PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang sebagaimana kebijakannya telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
3. Regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari PPK, dan PPS dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang sebagaimana kebijakannya telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 8. Susunan Organisasi dan Tata Kerja



Gambar 9. Struktur Organisasi KPU Kota Prabumulih

Bab IV

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
2020-2024**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum, maupun Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tidak pernah terlepas dan selalu mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum, maupun Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Instansi Induk.

IV.A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Prabumulih disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Prabumulih 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	80%	80%	85%	85%	90%
		Persentase Keputusan KPU Kota Prabumulih yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	80%	85%	85%	90%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi	Persentase informasi mengenai	0%	0%	30%	35%	40%

	mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik					
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	B WTP 80	B WTP 80	B WTP 80	B WTP 80	B WTP 80
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	0 % 0 % 0 %	0 % 0 % 0 %	0 % 0 % 0 %	77,5 % 77% 77%	77,5 % 77% 77%
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	80%	80%	85%	85%	90%
		Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	75%	85%	85%	90%	90%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggara n kepemiluan yang sesuai	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0 %	0 %	0 %	0.17 %	0.16 %

	dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	0%	0%	0%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	0%	0%	0%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Prabumulih	0 %	0 %	0 %	89%	90%

Dari tabel diatas, target kinerja disusun untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 berdasarkan Program Kerja yang dianggarkan disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 5. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	5 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kab/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang berkompeten di KPU Kota Prabumulih	25%	50%	75%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	6 Kecamatan Dan 37 Kelurahan	6 Kecamatan Dan 37 Kelurahan	6 Kecamatan Dan 37 Kelurahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2004
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Inaktif yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100%	100%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2004
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100%	100%	100 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai akuntabilitas kinerja yang didapatkan KPU Kota Prabumulih	B	B	B	B	B
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

Tabel 6. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik Pemilu/ Pemilihan yang didistribusikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	0%	0%	0%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	0%	0%	0%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100 %	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara	4 perk ara	3 perk ara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara	1 perk ara	2 perk ara

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	90%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase data wilayah/ pemetaan dan Daerah Pemilihan yang telah ditetapkan untuk Pemilu Tahun 2024	0%	0%	0%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Prabumulih dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	4 Draft	8 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan Pelaksanaan eRPP	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan yaitu “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase PPK, PPS, dan KPPS tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan yang pelaksanaannya dengan tanpa ada kasus terhadap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase kecamatan dan kelurahan yang Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan terlaksana.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

IV.B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 16.485.898.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 7.853.375.000,-

Bab V

PENUTUP

Dokumen Renstra KPU Kota Prabumulih tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kota Prabumulih dalam menentukan rencana kinerja tahunannya, dokumen-dokumen perencanaan, pemantauan serta dokumen evaluasi kinerja dalam SAKIP, sehingga dapat konsisten dengan Renstra KPU Republik Indonesia, dan Sasaran prioritas pembangunan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kota Prabumulih tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Prabumulih tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.